



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR

Alamat : Jl. Tidar No. 30 A Magelang Telp. (0293) 362260, 362463 Fax. 368354
Website : rsud.magelangkota.go.id Email : rsudtidar@yahoo.co.id

MAGELANG

56122

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG
NOMOR 110 / SK / RSUDT / XII / 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
TAHUN 2021 - 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2017-2021;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

14. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4);
17. Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kelas B Kota Magelang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2021-2026.
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar kota Magelang.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 4 Desember 2021

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG,

IADI PRAMONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG
NOMOR 110 / SK / RSUDT / XII /2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2021-2026

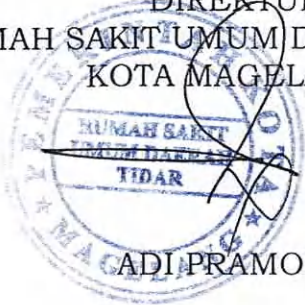
- Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
- Tugas : Membantu Walikota dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas
- Fungsi : a. perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD Tidar;
b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, BMD, urusan umum dan kepegawaian RSUD Tidar;
c. pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup RSUD Tidar.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5						6	7
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna	Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh	-	80 %	80 %	81 %	81 %	82 %	Unit Terkait	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar

			Badan Layanan Umum kepada masyarakat. Prosentase Capaian : $\frac{\text{Indikator SPM sesuai standar}}{\text{Jumlah Indikator SPM}} \times 100 \%$								
	Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Komponen penghitungan unsur SKM meliputi: 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana Metode pengolahan data yang digunakan untuk mendapatkan nilai IKM adalah "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut $\text{BOBOT NILAI RATA-RATA TERTIMBANG} = \frac{\text{JUMLAH BOBOT}}{\text{JUMLAH UNSUR}} = \frac{1}{9} = 0.11$	B (82.25)	B (84.00)	B (86.00)	B (87.00)	A (88.31)	A (89.00)	Survey Kepuasan Masyarakat	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar

		Setelah data isian kuesioner terkumpul kemudian dihitung masing-masing nilai unsur pelayanan dengan menggunakan rumus $\frac{\text{NILAI UNSUR PELAYANAN}}{= \frac{\text{TOTAL NILAI PERSEPSI PER UNSUR}}{\text{TOTAL UNSUR YANG TERISI}}}$ Setelah nilai unsur pelayanan diketahui kemudian dicari Nilai Indeks masing-masing unsur pelayanan dengan rumus $\frac{\text{INDEKS PER UNSUR}}{= \frac{\text{NILAI UNSUR PELAYANAN}}{\text{BOBOT NILAI RATA-RATA TERTIMBANG}}}$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut $\frac{\text{NILAI IKM KONVERSI PER UNSUR}}{= \text{NILAI INDEKS} \times 25}$ Untuk mengetahui nilai IKM unit pelayanan didapatkan dengan menjumlahkan 9 unsur nilai IKM konversi $\text{NILAI IKM} = \text{JUMLAH DARI 9 NILAI UNSUR KONVERSI}$ <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 1.75</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1.76 – 2.50</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2.51 – 3.25</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.25 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 1.75	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	1.76 – 2.50	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	2.51 – 3.25	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.25 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik								
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																															
1	1.00 – 1.75	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																															
2	1.76 – 2.50	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																															
3	2.51 – 3.25	76.61 – 88.30	B	Baik																															
4	3.25 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																															

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG,



ADI PRAMONO